



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 23 Issue 1, March 2021

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

---

## **Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Usia Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dengan Hukum Islam**

**Reski Anwar<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Dosen Hukum Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

*Corresponding author:* [reskibelitong@iainsasbabel.ac.id](mailto:reskibelitong@iainsasbabel.ac.id)

---

## ARTICLE INFO

### Article History:

- Submitted: 14/12/2020
- Accepted: 27/2/2021
- Published: 10/3/2021

### How to cite:

Anwar R., (2021),  
*Ketentuan  
Pertanggungjawaban  
Pidana Terhadap Usia  
Anak Dalam Perspektif  
Hukum Pidana Dengan  
Hukum Islam*  
, Cakrawala Hukum, 23  
(1), 8-14

## ABSTRACT

*Child Criminal liability for children who commit a criminal offence is governed Criminal law in Indonesia is often an age-related problem. The Child's age limit becomes a determining factor for the child to be sentenced or separated. The approach of using normative juridical, library data and a comparative analysis of the inductive. ) From the results of the study can be concluded, first, According to the positive law of the child who can be imposed criminal, aged 12-18 years, second, according to the Islamic law of the child who is said to have Mature (Baligh) is 15 years old, third The ideal age concept of a child subject to criminal under Law Number 11 year 2012 said that the child can be subjected to a criminal aged 12 years to 18 years and never married. Because if a child commits a criminal offence, such as killing, stealing, or raping, then the child will be concerned with the law, and subject to criminal penalties.*

*Keyword: Age limits, Criminal Law, Islamic Law.*

**Abstrak.** Pertanggungjawaban pidana anak bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam hukum pidana di Indonesia Memiliki beberapa ketentuan yang berpatokan pada regulasi yang ada. Batasan Usia Anak menjadi faktor penentu anak dikenakan hukuman atau lepas dari pertanggungjawaban. Bagaimana konsep ideal usia anak pada pertanggungjawaban pidana dan hukum islam. Pendekatan menggunakan yuridis normatif, data kepustakaan dan analisis induktif-komparatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan. Menurut hukum pidana, anak yang dapat dikenakan pidana yaitu berusia 12-18 tahun. Selanjutnya menurut hukum Islam anak yang dikatakan telah Baligh yaitu berusia 15 tahun. Konsep usia ideal anak yang dikenakan pidana menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa anak yang bisa dikenakan pidana berusia 12 Tahun sampai 18 Tahun dan belum pernah kawin. Karena apabila anak melakukan suatu tindak pidana, seperti membunuh, mencuri, atau memperkosa, maka anak tersebut akan bersangkutan dengan hukum, dan dikenakan hukuman tindak pidana. Hal lain idealnya menurut hukum islam yang dimana batasan-batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia, akan tetapi dimulai sejak munculnya tanda biologis atau perubahan secara fisik pada anak tersebut, baik pria maupun wanita.

Kata Kunci: Usia Anak, Hukum Positif, Hukum Islam.

Copyright © 2021 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Anak adalah titipan dari Tuhan yang Maha Esa yang wajib dijaga serta di didik sesuai sebagaimana mestinya, keadaan anak yang ada dalam dirinya melekatlah harkat dan martabat sebagai manusia titipan Tuhan. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi, setiap anak yang terlahir seyogyanya mendapatkan hak-hak tanpa diminta oleh si anak tersebut. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu kedudukan anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Sebagai penerus bangsa dalam hal ini anak perlu bimbingan yang ekstra dalam masa perkembangan fisik dan mental agar bisa diharapkan oleh bangsanya. Para psikolog memberi batasan mengenai anak yaitu mereka yang mempunyai rentang usia kisaran 3 s/d. 11 tahun.

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beranjak setelah berusia 11 tahun maka sudah dianggap memasuki usia remaja. Secara konkrit bahwasannya anak yang sudah berumur 7 s/d. 11 tahun sudah bisa mengolah sesuatu kejadian. Jadi sebenarnya pada usia 7 s/d. 11 tahun merupakan rentang yang sangat krusial bagi pertumbuhan anak secara psikis, peran orang sekitar sangat berpengaruh terhadap kembang tumbuh si anak. Anak dengan segala tumbuh kembangnya tentu memiliki hal yang sangat special baik dalam segi hal perlakuan dari orang dewasa. Namun sangat disayangkan anak sering disama ratakan dengan orang dewasa apalagi jika sudah berhadapan dengan kasus hukum.

Menghadapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga di berbagai negara dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak.<sup>2</sup> Penjatuhan pidana yang bisa berdampak buruk bagi keadaan anak diharapkan penjatuhan pidananya ini ditekankan sebagai upaya pembinaan serta perlindungan anak.<sup>3</sup> Perundang-undangan yang terbaru dimaksudkan agar penjatuhan pidana terhadap anak dapat dipertimbangkan sesuai dengan usia anak dan bukan untuk namun untuk membimbing anak untuk tidak melakukannya lagi. Pada kenyataannya, tidak setiap anak mendapatkan perkembangan yang optimal dalam hidupnya. Selain faktor intrinsik anak yang secara psikologis dan biologis anak yang masih dalam pertumbuhan sehingga seringkali tidak stabil, faktor ekstrinsik seperti lingkungan sekitar anak juga mempengaruhi perkembangan setiap anak yang menentukan setiap tindakannya. Tidak jarang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak optimal untuk perkembangannya akan tumbuh menjadi anak yang bermasalah.

Dalam menegakan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, proses peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan penuntutan perkara harus mendahulukan perlindungan kepentingan anak. Oleh karena itu proses peradilan anak bukanlah ditunjukkan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak yang melakukan tindak pidana.

Pada hukum islam ada ketentuan yang menyebutkan bahwasannya jika seseorang anak yang melakukan perbuatan tertentu dalam agama maka tidak akan diminta pertanggungjawabannya kecuali ia telah baligh. Siapapun akan di mintai pertanggungjawabannya jika telah mencapai usia baligh. Seseorang anak yang belum mencapai usia baligh walaupun melakukan tindak pidana tidaklah diminta pertanggungjawabkan. Selain anak kecil yang tidak diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun seseorang yang sudah dewasa dan berakal tidak di minta pertanggungjawabkan perbuatannya yaitu pertama, halangan alami seperti : gila dungu,ayan, lupa. Halangan tidak alami : seperti bodoh, mabuk, dan dipaksa.<sup>4</sup>

Menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Faisal Salam, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seseorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif berarti mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.

Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan perbuatan yang sewenang-wenang. penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

---

<sup>2</sup> Wagiyati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-2. hlm. 3.

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, 2013, *Ushul Fiqh di Terjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cetakan ke-17, hlm. 514.

Definisi terkait anak penting untuk dirumuskan karena erat kaitannya dengan perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana "*Criminal responsibility*" terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal. Pada tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>5</sup>

Kita sering mendengar di negara kita ini, anak diusia muda sudah bisa melakukan tindak pidana, tindak kriminal anak dan asusila yang sering dilakukan oleh orang dewasa, banyak kasus kriminalitas seperti pemerkosaan, perampokan, pembegalan, pembunuhan dan hingga penggunaan narkoba yang terjadi saat ini di Indonesia justru pelakunya anak yang berusia 18 tahun hingga dibawah umur 12 tahun. sudah bisa melakukan tindak pidana.

Regulasi yang ada dalam undang-undang Sistem Peradilan Peradilan Anak menggunakan istilah ABH. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara yang sjudah menandatangani kovensi Hak anak, maka seyogyanya harus bisa melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Pergeseran usia anak yang berhadapan dengan hukum tentu menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk bisa melakukan terobosan penyetaraan usia dalam pertanggungjawaban pidana. Ide dasar pergeseran mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak itulah yang mendasari adanya penelitian ini. Bagaimana idealnya usia pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam?

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan dasar penetapan hukum dalam mazhab. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta website/internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Analisis dilakukan menggunakan metode induktif dan komparatif, metode induktif adalah cara berfikir yang berangkat dari dasar-dasar pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan yang bersifat umum, dengan penalaran yang bersifat rasional, sedangkan metode komparatif adalah metode membandingkan antara hokum pidana dan hukum Islam.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

Secara umum yang dimaksud dengan anak yakni individu yang lahir dari adanya pasangan pria dan wanita. Sedangkan seseorang individu yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin bisa dikategorikan sebagai anak/ juvenile. Definisi tersebut merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.<sup>7</sup> Secara yuridis berikut beberapa aturan terkait umur anak jika dilihat dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pada UU pemyarakatan dikenal dengan namanya anak didik pemyarakatan ada anak pidana, anak Negara dan anak sipil. Berikt salah satunya: anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas)

---

<sup>5</sup> Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, hlm.11.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>7</sup> Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1.

Tahun. Artinya yang dimaksud anak adalah seseorang sampai dengan usia 18 (delapan belas) Tahun.<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam UU kesejahteraan anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin.<sup>9</sup> Anak dalam UU perlindungan anak menyebutkan sebagai berikut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>10</sup>

Hak memilih juga dalam praktik hukum tata Negara juga memiliki hak suara jika berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian, pada Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) disebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.<sup>11</sup>

Regulasi diatas juga dimuat dalam Aturan lain ialah Undang-Undang Pemerintahan Daerah yakni warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.<sup>12</sup>

System peradilan pidana anak menyebutkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. <sup>13</sup> Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai pengertian tentang kenakalan anak berikut tindak perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar: <sup>14</sup>

- a. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain;
- b. Perilaku ugal-ugalan yang mengacaukan ketenteraman masyarakat sekitar;
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, dan kadang-kadang membawa korban jiwa;
- d. Membolos sekolah lalu bergelandang di sepanjang jalan;
- e. Kriminalitas seperti; mengancam, memeras, mencuri, mencopet, membunuh dan lain sebagainya;
- f. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan;
- g. Pemerksaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual. kecanduan bahan-bahan narkotika;
- h. Tindakan-tindakan imoral, seksual secara terang-terangan dan kasar Homo seksualitas, erotisme, anal dan oral;
- i. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan Komersialisasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi.

Sementara jika ditinjau dari sudut pandang normative yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif dirangkumlah beberapa bentuk-bentuk kenakalan anak sebagai berikut: Kejahatan-kejahatan kekerasan berupa pembunuhan dan penganiayaan, Pencurian, berupa pencurian biasa dan pencurian dan Penggelapan, Penipuan, Perampasan, Gelandangan, Anak sipil, Penyalahgunaan obat terlarang (narkoba).

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden *juncto* Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 ayatt (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>14</sup> Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali prres, hlm. 21-23.

Undang-undang system peradilan pidana anak belum mengatur secara rinci mengenai tindakan penangkapan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini berlakulah ketentuan-ketentuan yang ada didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Diketahui pada pasal 16 KUHAP bahwasannya tujuan daripada penangkapan tersangka adalah untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidik. Selanjutnya dalam halnya penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (pasal 17 KUHAP). Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Penyataan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP).

Berdasar uraian diatas dapat diberi kesimpulan mengenai batas usia anak itu minimal 12 sampai dengan 18 tahun, sebab jika anak tersebut berusia dibawah 12 tahun diduga melakukan suatu tindak pidana dan anak tersebut dikenakan hukuman, ada baiknya jika pada usia tersebut di berikan arahan dan pendidikan terhadap anak supaya anak tersebut tidak melakukan atau mengulangnya lagi atas perbuatannya tersebut.

Batas umur yang ada dalam hukum islam penulis ambil dari empat mazhab. Para ulama mazhab fikih sepakat bahwasannya ketika terjadi haid, hamil, dll merupakan salah satu bukti baligh seorang perempuan. Proses kehamilan terjadi karena sebab adanya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid berposisi pada kedudukan sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Gejala biologis lainnya juga bisa dilihat dari tumbuhnya rambut (bulu) pada ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang. Namun ada juga dalam hal ini imam abu Hanafi menolak muasabab rambut/bulu ketiak pada itu, beliau berpendapat tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Maksud pandangan imam abu hanifah dalam hal usia baligh diatas merupakan batas maksiamal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk laki-laki, dan 9 tahun untuk perempuan. Hal tersebut dikarenakan, pada usia 12 tahun anak laki-laki bisa mengalami mimpi layaknya orang dewasa, menghamili, atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat mimpi, hamil, atau haid.<sup>15</sup> Pandangan imam abu hanifah tampak didasarkan pada logika bahwasannya secara tertulis pandangan beliau menyatakan usia 15 tahun itu lebih bisa terukur, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun batas minimalnya adalah 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Dengan demikian, usia maksimuim adalah 15 tahun bagi keduanya apabila ingin melangsungkan pernikahan.

#### **IV. Penutup**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Konsep idealnya usia anak yang dapat di pidanakan atau biasa disebut dengan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas).
- b. Hal lain idealnya menurut hukum islam yang dimana batasan-batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia, akan tetapi dimulai sejak munculnya tanda biologis atau perubahan secara fisik pada anak tersebut, baik pria maupun wanita. Di tiap-tiap Negara tidak ada yang sama dalam hal menentukan batas usia pada anak. Kesepakatan para ulama, anak dikatakn sudah baligh jika telah mencapai usia 15 tahun. Baligh dalam hal ini tentu telah sampainya seorang anak pada usia untuk melaksanakan kewajiban agama (islam). Sedangkan arti fikih baligh itu

---

<sup>15</sup> Dedi Supriyadi, 2011, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia Cetakan ke-I, hlm. 57.

sendiri merupakan akhir dari masa kanak-kanak kepada usia yang dimana anak tersebut telah siap untuk melaksanakan kewajiba hukum syariat sesuai syariat agama.

## **Daftar Pustaka**

### **BUKU**

- Ahmad Wardi, Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2004).
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-2
- Dedi Supriyadi, 2011, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia Cetakan ke-I
- Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali prres
- Muhammad Abu Zahrah, 2013, *Ushul Fiqh di Terjemahkan oleh SaefullahMa'shum dkk*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cetakan ke-17
- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah